



Peran Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Dalam Penegakkan Hukum

Paskah Sesilia^{1*}, Martono Anggusti²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia.

 : paskah.sesilia@student.uhn.ac.id

Corresponding Author*



Abstract

The Intelligence Division of the Pematangsiantar District Prosecutor's Office plays a key role in supporting leadership by conducting investigations, ensuring security, and mobilizing resources to prevent criminal activities. Research on its role highlights its legal and structural significance, analyzed using normative-juridical methods. Operating under the Attorney General's leadership, which oversees seven Deputies, a Training and Education Agency Head, and 33 Provincial Prosecutor's Offices, the division supports law enforcement efforts nationwide. Law Number 11 of 2021 underscores the Attorney General's Office as a central and strategic institution for national resilience, acting as a mediator between investigations and court proceedings, as well as executing court decisions. The Intelligence Division is supported by national intelligence agencies, which provide operational assistance in investigations, security, and data management, alongside technological advancements to enhance intelligence capabilities and ensure effective law enforcement.

Keywords: Intelligence; Prosecutor's Office; Law Enforcement.

Abstrak

Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pematangsiantar berperan penting dalam mendukung kepemimpinan dengan melakukan penyelidikan, menjamin keamanan, dan mengerahkan sumber daya untuk mencegah kegiatan kriminal. Penelitian mengenai peranannya menyoroti signifikansi hukum dan strukturalnya, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif. Beroperasi di bawah kepemimpinan Kejaksaan Agung yang membawahi tujuh Jaksa Agung Muda, seorang Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan 33 Kejaksaan Tinggi, divisi ini mendukung upaya penegakan hukum secara nasional. Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI menegaskan Kejaksaan Agung sebagai lembaga pusat dan strategis untuk penegakan hukum, ketahanan nasional, berperan sebagai mediator antara penyidikan dan proses peradilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Bidang Intelijen didukung oleh badan intelijen nasional, yang memberikan bantuan operasional dalam penyelidikan, keamanan, dan pengelolaan data, serta kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan intelijen dan memastikan penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci: Intelijen; Kejaksaan; Penegakkan Hukum.

Kirim: 2025-01-10

Revisi: 2025-02-19

Terima: 2025-02-20

Terbit: 2025-02-20

Cara Mengutip: Paskah Sesilia, Martono Anggusti. "Peran Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Dalam Penegakkan Hukum." *BACARITA Law Journal* 5 no. 2 (2025): 291-300. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i2.17722>

Copyright © 2025 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Kerangka kehidupan tidak dapat dilepaskan dari hukum yang menjadi dasar untuk mengarahkan perbuatan manusia. Keberadaan hukum harus ditegakkan oleh para subjek hukum itu sendiri agar tujuan hukum dapat tercapai. Penegakan hukum merupakan suatu tindakan dan tindakan dalam menciptakan terwujudnya keinginan-keinginan dalam suatu peraturan agar dapat dipatuhi. Penegakan hukum menjadi suatu upaya untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial yang telah menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan cara pelaksanaan upaya-upaya untuk

melaksanakan hukum dan berfungsinya norma -norma yang menjadi aturan dan norma dalam kegiatan atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat¹. Penegakan hukum dapat menjadi suatu bentuk usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi terlaksananya hukum tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hukum, dan apabila terjadi pelanggaran maka harus dilakukan upaya-upaya agar hukum dapat ditegakkan kembali.²

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa polisi, jaksa, hakim, dan pengacara merupakan aparat penegak hukum. Penegak hukum ini memainkan peran penting dalam sistem hukum, karena kualitas, kualifikasi, dan budaya kerja mereka berdampak signifikan terhadap penegakan hukum. Namun, institusi penegakan hukum tidak selalu terorganisir secara rasional dan impersonal. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan kepemimpinan yang kuat, integritas, dan loyalitas, namun seringkali individu yang terlibat dalam kasus hukum lebih fokus pada kemenangan dibandingkan mencari keadilan. Penegakan hukum juga dapat dilihat sebagai institusi yang memiliki kualitas birokrasi tersendiri, yang harus dipahami dalam konteks hubungan dan faktor pendukungnya, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, penting untuk berinvestasi dalam meningkatkan pendidikan, keterampilan profesional, dan kesejahteraan aparat penegak hukum, untuk memastikan mereka lebih siap untuk menegakkan keadilan.

Kejaksaan dapat menjadi lembaga pemerintah yang melakukan kewajibannya dengan pengawasan negara dalam penuntutan dan berbagai fungsi hukum lainnya lainnya. Kejaksaan merupakan lembaga yang berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang dipimpin oleh Jaksa Agung, dalam melaksanakan tugas penuntutannya, Jaksa Agung melaksanakan kewajibannya bersama -sama dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Daerah. Selain melaksanakan putusan pengadilan dan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*official ambtenaar*), kejaksaan mempunyai kewajiban dan keahlian di bidang hukum pidana lainnya. Hal ini meliputi melakukan pemantauan terhadap terlaksananya pidana bersyarat, pemeriksaan putusan pidana, dan pemeriksaan keputusan-keputusan berkenaan dengan pembebasan bersyarat. Kejaksaan juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diamanatkan undang-undang, melengkapi ketentuan administrasi, dan melakukan pemeriksaan tambahan yang baru diajukan ke pengadilan, semuanya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dalam bidang kehakiman dan kenegaraan, jaksa yang mempunyai keahlian khusus menjadi perwakilan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk negara dan pemerintah. Kegiatan yang dilakukan dalam bidang ini meliputi penegakan hukum, pemberian bantuan hukum sebagai jaksa negara, pemberian jasa hukum kepada masyarakat, pemberian nasihat hukum kepada guru pemerintah, dan kegiatan hukum lainnya. tindakan. Selain itu, dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat, kejaksaan melalui Lembaga Wawasan turut berperan dalam meningkatkan kewaspadaan hukum publik, menegakkan ketentuan perundang - undangan, mengawasi peredaran barang cetakan, melaksanakan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan publik dan keamanan nasional, mencegah dan menanggulangi tindak pidana kesusilaan, serta melakukan penelitian hukum dan penyidikan fakta pidana.

¹ Hasaziduhu Moho, "Penegakkan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadillan, Dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019): 1-13, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>.

² Fadhlil Ade Candra and Fadhilatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dan Penegakkan Hukum Di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41-50, <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan turut mencakup tugas yang diberikan kepada Intelijen Kejaksaan sebagai bagian integral dari sistem intelijen negara. Intelijen Kejaksaan memainkan peran penting dalam kerangka intelijen nasional yang lebih luas, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pasal ini merumuskan bahwa penyelenggaraan fungsi intelijen di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, masing-masing dengan peran dan tanggung jawab spesifik dalam mendukung keamanan nasional dan penegakan hukum. Salah satu lembaga yang disebutkan adalah Badan Intelijen Negara (BIN), sebuah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen secara strategis. BIN berfungsi sebagai pusat koordinasi dalam pengumpulan, analisis, dan distribusi informasi intelijen untuk kepentingan nasional.

Di samping itu, terdapat Intelijen Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dikenal sebagai Badan Intelijen Strategis (BAIS). BAIS berfokus pada intelijen kemiliteran dan berada di bawah komando Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, bertugas memastikan kesiapan dan keamanan pertahanan negara melalui pengumpulan informasi strategis. Selain itu, Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang beroperasi melalui Badan Intelijen dan Keamanan Polri, bertanggung jawab atas intelijen terkait ketertiban umum dan keamanan dalam negeri. Peran ini meliputi pengumpulan informasi yang relevan untuk mencegah, mengatasi, dan menindak ancaman terhadap keamanan publik. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sendiri merupakan salah satu elemen penting dalam sistem ini, dengan fokus pada mendukung penegakan hukum melalui penyelidikan, pengamanan, dan pengumpulan informasi terkait tindak pidana. Tak ketinggalan, Satuan Intelijen Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah juga terlibat dalam penyelenggaraan fungsi intelijen sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan masing-masing institusi, dengan kolaborasi yang erat di antara berbagai badan intelijen ini, kerangka intelijen negara dirancang untuk mencakup semua aspek yang diperlukan guna melindungi keamanan, kepentingan, dan kedaulatan negara. Intelijen Kejaksaan, dalam konteks ini, menjadi salah satu pilar utama yang menghubungkan fungsi intelijen dengan penegakan hukum, memperkuat kemampuan negara untuk menghadapi berbagai ancaman hukum dan keamanan secara efektif.

Kejaksaan mempunyai peran sentral dalam menegakan sistem hukum, khususnya dalam penanganan perkara yang sering menjadi permasalahan hukum. Wewenangnya tidak hanya mencakup penuntutan tetapi juga penyidikan dan penuntutan kasus pidana khusus, yang biasanya dibagi menjadi tiga tahap yaitu investigasi, investigasi penuntutan, dan penuntutan, untuk mengoptimalkan fungsi penyidikan, Kejaksaan memanfaatkan bidang intelijennya, yang menjalankan rangkaian kegiatan sistematis termasuk perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pemanfaatan data. Bidang ini bertugas mengumpulkan dan menganalisis data dan bukti-bukti apabila timbul dugaan terjadinya tindak pidana khusus, misalnya korupsi. Apabila terdapat indikasi korupsi, petugas intelijen kejaksaan melakukan operasi intelijen atau investigasi untuk menentukan apakah kejadian yang dilaporkan tersebut memenuhi syarat sebagai tindak pidana korupsi. Setelah dilakukan operasi Intelijen, apabila telah terkumpul data dan bukti yang cukup untuk mendukung terjadinya tindak pidana korupsi, maka perkara akan dilanjutkan ke penanganan lebih lanjut yaitu bidang tindak pidana khusus berdasarkan hasil ekspose (gelar perkara).

Intelijen Kejaksaan Negeri Pematangsiantar merupakan unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas dan wewenang yang cukup luas mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLSUSBUDHANKAM). Intelijen juga melakukan tugas untuk melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mencegah perbuatan tindak pidana. Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Pematangsiantar sebagai salah satu penegak hukum dilakukan dengan penuh rahasia sehingga perlu adanya analisis terhadap upaya mereka dalam melakukan penegakkan hukum.

METODE PENELITIAN

Analisis memfokuskan penelitiannya pada analisis bagian Wawasan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Sumatera Utara. Penelitian dilakukan secara subjektif dengan melakukan penelitian terhadap norma, sistematika, sinkronisasi dan ketentuan hukum yang disebut penelitian yuridis-normatif. Analisis mengambil pendekatan tertulis dengan bahan hukum pokok berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Wawasan Kejaksaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Sementara itu, bahan hukum tambahan meliputi catatan ilmiah, artikel ilmiah dan beberapa temuan penelitian, laporan kepustakaan, catatan yang kemudian menjadi dasar penelitian. Penelitian ini menggunakan penalaran deduktif dan induktif, yang dituangkan secara ekspresif dalam hasil penelitian. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan tepat tentang karakteristik orang, kondisi, akibat, atau kelompok tertentu. Penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan kekambuhan atau penyampaian suatu efek samping, serta mengenali hubungan tertentu antara efek samping ini dalam masyarakat. Sementara itu, pemeriksaan bahan hukum bertujuan untuk mendapatkan makna konseptual dari istilah yang terkandung dalam kontrol hukum, serta menilai bagaimana istilah ini terhubung dalam bentuk dan pilihan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kejaksaan Negeri Pematangsiantar

Kejaksaan Negeri adalah institusi negara yang memiliki wewenang di bidang penuntutan dan tersebar di wilayah hukum Republik Indonesia, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan Negeri Pematangsiantar berada di bawah koordinasi Jaksa Agung. Jaksa Agung memimpin tujuh Jaksa Agung Muda, seorang Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI, serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi di berbagai provinsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung, menempatkan institusi ini pada posisi strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Kejaksaan Agung berfungsi sebagai penghubung dan penyaring antara proses penyidikan dan peradilan, sekaligus bertugas melaksanakan putusan pengadilan. Sebagai pengendali proses hukum, Kejaksaan Agung adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai hukum acara pidana. Selain itu, lembaga ini juga memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan putusan pidana. Di luar perkara pidana, Kejaksaan Agung juga berperan dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara, bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang mewakili pemerintah dalam sengketa hukum di kedua bidang tersebut. Jaksa, dalam melaksanakan kewenangannya, bertugas sebagai penuntut umum,

menjalankan putusan pengadilan, dan menjalankan tugas-tugas lain yang diatur oleh undang-undang.

Tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Pematangsiantar didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan ini secara rinci diatur dalam Pasal 30, Pasal 30A, 30B, dan 30C yang menggarisbawahi berbagai fungsi utama kejaksaan di bidang pidana. Pasal 30 ayat (1) menguraikan beberapa tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan, termasuk pelaksanaan penagihan dalam konteks putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan juga memiliki wewenang untuk menetapkan langkah-langkah tertentu di hadapan hakim terkait penyelesaian perkara pidana, termasuk dalam mengawal pelaksanaan keputusan hukum. Di samping itu, kejaksaan bertugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hukuman tindak pidana yang bersyarat, hukuman pidana pengawasan, dan keputusan bebas bersyarat, dalam perkara pidana yang memerlukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan, kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan memastikan proses penyelidikan berjalan dengan tepat. Salah satu tugas penting lainnya adalah mengatur kelengkapan berkas perkara tertentu, yang mencakup pemeriksaan tambahan sebelum berkas tersebut dilimpahkan ke pengadilan, dalam pelaksanaannya, tugas ini dikoordinasikan dengan penyidik untuk menjamin kelancaran proses hukum. Peran ini menegaskan pentingnya Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai pelaksana eksekusi hukum tetapi juga sebagai pengawas terhadap pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan, dengan landasan hukum yang jelas, tugas kejaksaan mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan penegakan hukum yang profesional serta berintegritas.

Bidang keperdataan dan tata usaha negara, Kejaksaan diberikan wewenang khusus untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan kekuasaan ini, Kejaksaan dapat mewakili kepentingan negara dalam berbagai kasus keperdataan, seperti sengketa aset negara, permasalahan administratif, atau konflik yang melibatkan lembaga pemerintah. Keberadaan peran ini menjadi elemen penting dalam menjaga kepentingan publik serta memastikan bahwa negara berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Di bidang perdamaian dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial dan hukum melalui berbagai kegiatan strategis. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat, dengan menyelenggarakan program edukasi dan penyuluhan, Kejaksaan berupaya mendorong pemahaman masyarakat terhadap hukum, sehingga dapat meminimalkan potensi pelanggaran. Selain itu, Kejaksaan juga bertugas mengamankan kebijakan penegakan hukum agar sesuai dengan kepentingan nasional. Peran Kejaksaan juga mencakup pengawasan terhadap barang cetakan yang beredar di masyarakat untuk memastikan tidak ada materi yang melanggar hukum atau membahayakan ketertiban umum. Selain itu, Kejaksaan bertanggung jawab untuk mengawasi aliran kepercayaan yang berpotensi membahayakan masyarakat dan negara, sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap ancaman ideologi yang bertentangan dengan prinsip kebangsaan, dalam hal pencegahan dan dokumentasi, Kejaksaan memiliki mandat untuk menangani kasus-kasus penodaan agama, menjaga harmoni sosial serta melindungi nilai-nilai keagamaan.

Selanjutnya Kejaksaan juga melakukan penelitian, pembaruan hukum, dan penyusunan statistik kriminal untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan, dengan pendekatan berbasis data, Kejaksaan dapat mengidentifikasi pola-pola kejahatan, mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan, dan mengusulkan perbaikan hukum yang relevan. Seluruh peran ini menunjukkan bagaimana Kejaksaan tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial dan penggerak reformasi hukum untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan Kejaksaan kewenangan penting dalam pemulihan aset, khususnya terkait tindak pidana. Kejaksaan memiliki mandat untuk melaksanakan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana maupun aset lain yang relevan kepada pihak-pihak yang berhak, baik negara, korban, maupun pihak lain yang diakui secara hukum. Tugas ini menempatkan Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam mengembalikan kerugian negara serta memberikan keadilan bagi korban kejahatan. Pemulihan aset juga menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelaku, sekaligus mengirim pesan tegas tentang komitmen penegakan hukum. Di sisi lain, Pasal 30B memberikan ruang lingkup yang lebih luas bagi Kejaksaan dalam konteks intelijen penegakan hukum. Kejaksaan diberi wewenang untuk menyelenggarakan fungsi utama intelijen, yakni penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, yang semuanya diarahkan untuk mendukung proses penegakan hukum. Fungsi ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan informasi, tetapi juga mencakup langkah-langkah proaktif untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Kejaksaan juga mengambil peran strategis dalam memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan yang disebabkan oleh ancaman hukum atau keamanan. Kerja sama dengan lembaga intelijen lain, baik di dalam maupun luar negeri, juga menjadi bagian integral dari fungsi Kejaksaan dalam lingkup intelijen penegakan hukum. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi strategis yang mendukung pengungkapan kejahatan lintas batas dan penanganan ancaman global seperti terorisme atau kejahatan terorganisasi. Selain itu, Kejaksaan juga berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang merupakan isu krusial dalam menjaga integritas pemerintahan dan pembangunan. Kejaksaan dalam era digital, juga diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap multimedia. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat mengancam keamanan nasional, termasuk penyebaran informasi yang bersifat hoaks, ujaran kebencian, atau konten ilegal lainnya, dengan berbagai kewenangan tersebut, Kejaksaan berperan sebagai institusi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi dan mendukung berbagai aspek pembangunan dan kehidupan masyarakat melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Pasal 30C memperluas tugas dan wewenang Kejaksaan di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B, menegaskan perannya dalam berbagai aspek penegakan hukum dan pelayanan public, dalam upaya mendukung sistem peradilan yang efektif, Kejaksaan menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan memantau kesehatan yustisial, yang mencakup evaluasi menyeluruh terhadap proses hukum di Kejaksaan. Selain itu, Kejaksaan memainkan peran penting dalam mengungkap kebenaran atas kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dan konflik sosial tertentu, dengan tujuan utama mewujudkan keadilan bagi para korban. Kejaksaan juga aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, termasuk mengupayakan proses rehabilitasi,

restitusi, dan kompensasi untuk memastikan pemulihan hak-hak mereka, dalam konteks mediasi penal, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyita aset guna pembayaran denda pidana, hukuman pengganti, dan restitusi, sebagai bagian dari penyelesaian hukum yang berkeadilan. Selain itu, Kejaksaan juga memberikan informasi dan verifikasi terkait dugaan pelanggaran hukum untuk mendukung pengangkatan jabatan publik atas permintaan instansi berwenang, memastikan bahwa individu yang menduduki jabatan publik memiliki rekam jejak yang bersih, dalam bidang perdata dan aspek publik lainnya, Kejaksaan melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tugas tambahan lainnya mencakup pelaksanaan sita eksekusi untuk pembayaran denda dan uang pengganti, pengajuan peninjauan kembali sebagai bagian dari upaya hukum luar biasa, serta pelaksanaan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut. Kejaksaan juga menyelenggarakan pusat pemantauan untuk mendukung proses pengawasan terhadap tindak pidana tertentu, memperkuat akuntabilitas dan efektivitas sistem hukum, dengan cakupan wewenang yang luas ini, Kejaksaan memainkan peran strategis sebagai institusi negara yang mendukung tegaknya hukum, keadilan, dan ketertiban umum..

Berdasarkan fakta di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Bidang Intelijen pada saat memperoleh informasi baik itu temuan staff intelijen dan atau adanya laporan pengaduan dari Masyarakat maka segera disusun Telaahan Intelijen atau Laporan Harian Intelijen yang berisi tentang isi dan sumber informasi yang diperoleh, trend perkembangan terhadap informasi tersebut serta saran pendapat. Hal ini menjadi dasar bagi Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar untuk menentukan sikap apakah informasi dimaksud perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan data dan keterangan. Apabila Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar memerintahkan agar dilakukan pengumpulan data dan keterangan maka segera disusun Analisa Sasaran/Analisa Tugas (Ansas/Antug) yang berisi informasi sasaran secara detail dan terperinci untuk mengetahui latar belakang, kondisi, situasi, kekuatan, kelemahan dan kehendak sasaran serta oposisi yang menyertai, dengan lengkapnya dokumen tersebut diatas diterbitkan Surat Perintah Tugas yang dapat dilakukan secara tertutup dan terbuka dengan menggunakan catatan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengan informasi dimaksud. Surat Perintah Tugas dimaksud adalah sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan intelijen guna mendukung penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan terkait masalah Ipoleksosbudhankam, dan jangka waktu pelaksanaan tugas hanya 7 (tujuh) hari kerja kemudian Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas untuk dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.

Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas diatas, Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar memberi petunjuk atas Laporan Hasil Pelaksanaan Surat Perintah Tugas dimaksud. Apabila petunjuk pimpinan adalah tingkatkan ke Operasi Intelijen, maka segera diterbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen yang menjadi dasar melaksanakan Operasi Intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan/atau penggalangan. Berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen ini, penerima Surat Perintah (anggota yang ditunjuk) segera melakukan operasi intelijen baik secara tertutup/terbuka, berkoordinasi dan bekerjasama dengan semua bidang lain dilingkungan Kejaksaan (internal) maupun dengan pihak-pihak, badan-badan lain baik di dalam maupun di luar negeri (eksternal) dengan menggunakan Berita Acara Permintaan Keterangan, dan jangka waktu pelaksanaan Operasi Intelijen ini adalah 30(tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang waktu pelaksanaannya dengan terlebih dahulu petugas pelaksana membuat nota dinas yang berisi alasan perlunya diperpanjang

ditujukan kepada pimpinan secara berjenjang, dan hasil pelaksanaan dituang dalam Laporan Operasi Intelijen yang berisi terkait hasil yang diperoleh, Analisa, Kesimpulan dan saran/tindak. Berdasarkan Laporan Operasi Intelijen inilah Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar melakukan gelar perkara/ ekspos yang dihadiri para pejabat eselon IV dan jaksa senior guna menentukan sikap secara bersama atas hasil yang diperoleh berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen dimaksud. Hasil ekspos biasanya perkara/temuan dimaksud dilimpahkan ke Bidang Tindak Pidana Khusus, diserahkan ke instansi lain (apabila bukan kasus korupsi) atau dihentikan apabila bukan tindak pidana. Bahwa disetiap Langkah administrasi yang dilakukan pada bidang Agung Muda Intelijen melalui Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan/atau Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

B. Tujuan dan Fungsi Intelijen Menurut Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Wawasan Negara, Wawasan Kejaksaan merupakan salah satu penyelenggara Wawasan Negara. Kewajiban dan tata tertib pelaksanaan dan kewajiban wawasan kejaksaan diarahkan dalam beberapa pengaturan perundang - undangan. Diantaranya adalah Pasal 30 ayat (3) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Wawasan Negara , Arahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia yang telah diperbaiki dalam Peraturan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dan Peraturan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia tentang SOP Kejaksaan Republik Indonesia. Agen Pengacara Umum untuk Wawasan (JAM-Intel) mampu melaksanakan latihan wawasan dalam berbagai segmen, khususnya filsafat, masalah legislatif, masalah keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLSUSBUDHANKAM). Latihan-latihan ini bertujuan untuk mendukung pendekatan otorisasi hukum dan keadilan yang preventif dan tegas, serta menawarkan bantuan untuk menjaga keterbukaan, keamanan, dan memastikan pembangunan nasional dan akibatnya, sesuai dengan undang -undang dan arahan serta arahan yang sesuai dari Pengacara Umum.

Intelijen yudikatif berperan pendukung dalam fungsi bagian lain di lingkungan Kejaksaan, seperti Pidana Khusus (Pidsus), Pidana Umum (Pidum), Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Pengawasan, dan Pembinaan. Tujuan utamanya adalah menjamin efektifnya penanganan perkara pidana pada setiap tahap, termasuk penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Bidang Intelijen bertugas melakukan intelijen peradilan di berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Upaya-upaya ini dirancang untuk mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan menjamin keamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya dalam yurisdiksi Kantor Kejaksaan.

Berdasarkan Pasal 623, Intelijen memiliki tanggung jawab yang luas dalam mendukung tugas-tugas Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 622. Salah satu fungsi utama yang dijalankan adalah menyusun kebijakan teknis terkait kegiatan dan operasi intelijen, yang mencakup perumusan pedoman, bimbingan, serta pelatihan di bidang intelijen. Selain itu, Intelijen bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan operasi intelijen sejalan dengan fungsi dan kebijakan unit kerja lain di lingkungan Kejaksaan, dalam mendukung penegakan hukum, Intelijen

merancang, melaksanakan, dan mengendalikan berbagai kegiatan seperti penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, baik dalam konteks preventif maupun represif. Tugas ini mencakup penyelesaian perkara yang melibatkan keuangan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, dan sektor lainnya, serta memberikan dukungan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Intelijen juga bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam pengawasan serta pengendalian internal dan eksternal, khususnya untuk pencegahan dan penanggulangan tindak pidana. Intelijen juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan terkait berbagai aktivitas yang dapat mengancam masyarakat dan negara, termasuk pengawasan terhadap aliran kepercayaan, media massa, barang cetakan, dan kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

Intelijen mengupayakan langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, serta hak asasi manusia, termasuk pencarian dan penangkapan buronan. Selain itu, Intelijen bertugas merencanakan dan mengendalikan pengelolaan data dan informasi, seperti pengamanan data telekomunikasi, pemantauan, analisis, dan pengembangan teknologi intelijen. Pelayanan kepada masyarakat juga menjadi prioritas melalui penerangan hukum, peningkatan kesadaran hukum, pengelolaan pos layanan hukum, dan pengaduan masyarakat yang dikelola secara transparan sesuai dengan standar layanan informasi publik. Intelijen turut mendukung tugas-tugas teknis dan non-teknis di berbagai unit kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri, memastikan keamanan sumber daya manusia, aset, data, dan informasi. Kerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah, organisasi lain, dan aparat intelijen lainnya di tingkat kabupaten/kota juga menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi intelijen. Keseluruhan tugas ini diselaraskan dengan pemberian saran dan pertimbangan strategis kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif dan efisien.

C. Mekanisme Pelaksanaan Intelijen Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum

Intelijen Kejaksaan dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penanganan tindak pidana, tugas bidang Intelijen Kejaksaan diatur secara menyeluruh dalam Pasal 25 Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER: 037/A/3A/09/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas-tugas ini berakar pada tujuan inti pekerjaan intelijen, yang mencakup pelaksanaan fungsi investigasi, keamanan, dan mobilisasi. Kegiatan-kegiatan ini merupakan bagian integral untuk mendukung tujuan penegakan hukum yang lebih luas. Sektor intelijen memikul tanggung jawab besar dalam pengumpulan informasi, yang mencakup proses pencarian, perolehan, pengumpulan, dan analisis materi terkait aspek hukum di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, isu sosial, budaya, perlindungan, dan keamanan (Ipoleksosbudhankam). Data yang dikumpulkan diolah secara cermat menjadi studi intelijen yang komprehensif, yang kemudian secara berkala dilaporkan secara bertahap kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti dan diambil keputusan strategisnya. Rencana-rencana ini bertindak sebagai pedoman penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan lapangan yang efektif. Hasil dari setiap operasi intelijen dilaporkan langkah demi langkah kepada pimpinan, dengan menggunakan mekanisme seperti laporan pra-eksposur dan eksposur untuk memberikan transparansi, evaluasi, dan akuntabilitas untuk setiap operasi yang dilakukan.

Setelah selesainya operasi, laporan rinci disiapkan untuk mendokumentasikan hasil, pencapaian, dan temuan lapangan. Laporan-laporan ini memberikan gambaran

komprehensif mengenai efektivitas dan efisiensi operasi dan memastikan bahwa pembelajaran didokumentasikan untuk perbaikan di masa depan. Di seluruh tahapan pekerjaan intelijen, keamanan dan kerahasiaan dokumen intelijen diperlakukan sebagai perhatian utama. Langkah-langkah diterapkan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan dokumen yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas, memperkuat kepercayaan dan keandalan yang penting bagi operasi intelijen.

Ruang lingkup yurisdiksi pekerjaan intelijen digambarkan dengan jelas. Satgas Intelijen pada Kejaksaan Agung mempunyai tanggung jawab yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Satgas Intelijen pada Kejaksaan Agung bertugas dalam batas wilayah hukum Kejaksaan Tinggi masing-masing, dengan mematuhi prosedur dan kerangka kerja yang jelas ini, sektor intelijen memastikan bahwa operasinya dilakukan secara profesional, efisien, dan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas tugas-tugas intelijen tetapi juga menggarisbawahi peran penting intelijen dalam menegakkan keadilan dan menjaga keamanan nasional. Selain fungsinya yang berbasis data, unit Intelijen Kejaksaan memainkan peran penting dalam persiapan operasional. Hal ini melibatkan penyusunan perintah tugas awal atau dokumen operasi intelijen, yang berfungsi sebagai landasan formal untuk pelaksanaan tugas. Perencanaan kegiatan intelijen dilakukan dengan tingkat kerincian dan ketelitian yang tinggi. Hal ini mencakup perumusan rencana investigasi, langkah-langkah keamanan, strategi pengumpulan, dan identifikasi target operasional.

KESIMPULAN

Tugas dan fungsi intelijen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, mencakup aktivitas seperti analisis target, analisis tugas, serta penentuan target operasional untuk mendapatkan informasi terkait aktivitas yang dilakukan. Data dan informasi yang diperoleh menjadi bukti pendukung yang memperkuat adanya indikasi tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau daerah. Setelah data yang diperlukan terkumpul, intelijen kejaksaan melaksanakan operasi intelijen peradilan untuk melakukan penyidikan mendalam bagi kasus perbuatan pidana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Intelijen Kejaksaan memiliki peran dalam sistem peradilan pidana diharapkan semakin optimal dan efektif dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia. Langkah-langkah utama meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, melengkapi operasi intelijen dengan alat dan teknologi canggih untuk pengumpulan dan analisis data, serta memperkuat keamanan siber untuk melindungi data dan informasi intelijen.

REFERENSI

- Candra, Fadhlin Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dan Penegakkan Hukum Di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41-50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakkan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadillan, Dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019): 1-13. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>.